

PENGUJIAN KEWAJIBAN MORAL DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

I Nyoman Putra Yasa

Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Pendidikan Ganesha
email : putrayasainym@undiksha.ac.id

Abstract

This research aims to know the influence of moral obligation and the cost of compliance with taxpayer compliance. Research done by the method of survey through the dissemination of questionnaires to taxpayers people personal at tax service office (kpp) east of Denpasar. Further data obtained were analyzed quantitatively using SPSS assistance 16.

Research results show that the positive effect significant moral obligation towards the taxpayer compliance, while the costs of compliance negative effect against a compliance by tax payers.

Keywords: moral obligation, compliance, compliance costs taxpayers

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak mempunyai peranan yang strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri yang menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Riharjo, 2007:289). Berdasarkan data yang yang diperoleh dari www.kemenkeu.go.id tanggal 19 Januari 2018, jumlah penerimaan Negara yang dibuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.894,7 Triliun dengan rincian sumber penerimaan sebagai berikut : 1) Penerimaan Negara dari sector pajak adalah sebesar Rp. 1.618,1 Triliun, 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 275,4 Triliun dan 3) Hibah sebesar Rp. 1,2 Triliun. Melihat data diatas, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara yaitu sebesar 85,40% dari total seluruh penerimaan Negara.

Berdasarkan hal tersebut, kepatuhan wajib pajak sangatlah penting untuk menjaga penerimaan pajak. Apalagi dalam sistem pemungutan *self assesmen system* yang memberikan kebebasan wajib pajak untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Menurut *International Monetary Found* (IMF, 2011) Besaran penerimaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 1% dari angka Produk Domestik Bruto dan se-

dangkan tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia yang dilihat dari *tax ratio* adalah sebesar 11% yang merupakan ratio terendah di Dunia (Mulyani, 2018).

Penelitian kali ini dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dilihat dari beberapa faktor eksternal. Terdapat 2(dua) variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel kewajiban moral dan biaya kepatuhan. Pertimbangan ini didasarkan apabila wajib pajak memiliki moral yang baik, maka hal ini berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak (Wanzel, 2002). Hal berbeda terkait dengan biaya kepatuhan, semakin besar wajib pajak mengeluarkan uang (biaya) terkait dengan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin kecil (Presetyo, 2008).

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoretis berupa sumbangsih pemikiran pada bidang Akuntansi dan Perpajakan terkait kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui pertimbangan atas pengaruh kewajiban moral dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan perpajakan. Secara praktis, temuan-temuan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi *input* bagi para penyusun kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi memaksimalkan besaran penerimaan negara.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Yasa, 2016).

2.2 Wajib Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 UU KUP No. 28 tahun 2007 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat tiga jenis wajib pajak.

- 1) Wajib pajak badan
- 2) Wajib pajak orang pribadi
- 3) Wajib pajak pemotong/pemungut pajak.

2.3 Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak. Seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar yang nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban (Agustini, 2008).

2.3 Biaya Kepatuhan Pajak

Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang dalam berbagai *literature* disebut dengan *compliance cost* (Nurmantu, 2003:160). Menurut Sapiei dan Abdullah (2007: 342) menyatakan bahwa:

"Compliance costs of taxation are also known as a hidden cost of taxation or the excess burden of taxation",

Artinya :

Biaya-biaya pemenuhan perpajakan wajib pajak yang juga dikenal sebagai suatu biaya perpajakan yang tersembunyi atau beban kelebihan perpajakan selain pokok pajak yang terutang.

Menurut Rahayu (2009: 151) biaya kepatuhan (*compliance cost*), dibagi menjadi tiga :

- 1) *Direct money cost*

Biaya-biaya uang tunai (*cash money*) yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak yang berhubungan dengan penghitungan pajak, biaya pengarsipan (kuitansi-kuitansi, tanda terima, dan catatan-catatan penting), biaya

penyelesaian, penulisan berkas pajak pendapatan, biaya konsultasi pajak, dan biaya tak terduga (surat-menyurat, telepon perjanjian, dan komunikasi dengan pejabat perpajakan).

- 2) *Time cost*

Waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari waktu membaca formulir surat pemberitahuan dan buku petunjuknya, waktu untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak, waktu yang terpakai untuk pergi ke kantor pajak, serta waktu untuk menyetorkan laporan pajak.

- 3) *Physic or psychological cost*

Kecemasan karena telah melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) juga rasa cemas dan rasa keingintahuan wajib pajak timbul pada saat menunggu hasil pemeriksaan atau hasil pengajuan keberatan dan banding.

2.5 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Agustini, 2008). Seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nantinya dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramitari (2010), dan Santosa (2011) menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Kewajiban moral wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

2.6 Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya diluar pajak yang terutang (Devano, 2006:122). Biaya-biaya tersebut adalah biaya uang tunai, waktu, dan psikologi. Pramitari (2010) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Kuesioner ditujukan kepada Informasi yang ingin diperoleh dari responden (subyek penelitian) adalah sejauh mana kewajiban moral dan biaya kepatuhan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Data-data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Simamora (2004) Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen (unit atau individu) sejenis yang dapat dibedakan menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Denpasar Timur yang berjumlah 62.886 wajib Pajak.

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Timur. Dengan menggunakan rumus *Slovin* adapun jumlah sampel yang dipergunakan adalah sebanyak 100 orang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisisioner (daftar pertanyaan). Kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner Prastya (2015). Kuisisioner diberikan pada sampel atau responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Denpasar Timur untuk dijawab, yang mana berisi mengenai penilaian mereka tentang variabel-variabel dalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah daftar pernyataan

an dengan rentang jawabannya menggunakan *skala likert*, dengan 5 gradasi yaitu :

- 1 = sangat tidak setuju / sangat tidak dipertimbangkan
- 2 = tidak setuju / Tidak dipertimbangkan
- 3 = ragu-ragu
- 4 = setuju / dipertimbangkan
- 5 = sangat setuju / sangat dipertimbangkan

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis *regression*, yang kemudian data-nya akan diolah dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*). SPSS digunakan untuk input data yang diperoleh dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Instrumen	Koefisien	Keterangan
1.	Kewajiban Moral (X1)	X1.1	0.849	Valid
		X.1.2	0.709	Valid
		X.1.3	0.806	Valid
		X.1.4	0.843	Valid
		X.1.5	0.867	Valid
		X.1.6	0.689	Valid
2.	Biaya Kepatuhan Pajak (X2)	X.2.1	0.797	Valid
		X.2.2	0.751	Valid
		X.2.3	0.653	Valid
		X.2.4	0.612	Valid
		X.2.5	0.753	Valid
		X.2.6	0.765	Valid
		X.2.7	0.577	Valid
3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0.839	Valid
		Y.2	0.634	Valid
		Y.3	0.581	Valid
		Y.4	0.638	Valid
		Y.5	0.894	Valid
		Y.6	0.756	Valid

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1, seluruh koefisien korelasi setiap butir pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner memiliki nilai > 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka data dinyatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kewajiban Moral	0.876	Reliabel
2.	Biaya Kepatuhan	0.820	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	0.802	Reliabel

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, seluruh koefisien korelasi setiap butir pertanyaan yang terdapat pada

kuesioner memiliki nilai > 0,7. Berdasarkan hal tersebut, maka data dinyatakan reliabel.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Uji analisis deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Hasil Penelitian	Mean	Standar deviasi
Kewajiban Moral	100	6-24	16-24	19,80	2,274
Biaya Kepatuhan	100	7-28	7-28	15,43	3,276
Kepatuhan WPOP	100	6-24	14-24	20,39	2,399

Variabel kewajiban moral mempunyai 6 pernyataan dengan skor terendah bernilai 1 dan skor tertinggi bernilai 4 memiliki kisaran teoritis 6 – 24, yang dimana dalam penelitian ini kisarannya adalah 16 – 24 yang berarti tidak ada responden yang menjawab dengan skor terendah (1) dan ada responden yang menjawab dengan skor tertinggi (4) untuk semua butir pernyataan. Rata-rata responden memiliki kewajiban moral yang tinggi yang ditunjukkan dengan skor rata-rata 19,80 atau $19,80/6 = 3,3$ dengan standar deviasi 2,274.

Variabel biaya kepatuhan pajak mempunyai 7 pernyataan dengan skor terendah bernilai (1) dan skor tertinggi bernilai (4), memiliki kisaran teoritis 7 – 28, yang dimana dalam penelitian ini kisarannya adalah 7 – 28 yang berarti ada responden yang menjawab dengan skor terendah (1) dan ada responden yang

menjawab dengan skor tertinggi (4) untuk semua butir pernyataan. Rata-rata responden mempunyai persepsi tentang biaya kepatuhan pajak yang rendah dan dapat ditunjukkan dengan skor rata-rata 15,43 atau $15,43/7 = 2,204$ dengan standar deviasi 3,276.

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi mempunyai 6 pernyataan dengan skor terendah bernilai (1) dan skor tertinggi bernilai (4), memiliki kisaran teoritis 6 – 24, yang dimana dalam penelitian ini kisarannya adalah 14 - 24 yang berarti tidak ada responden yang menjawab dengan skor terendah (1) dan ada responden yang menjawab dengan skor tertinggi (4) untuk semua butir pernyataan. Rata-rata responden mempunyai kepatuhan yang tinggi dan dapat ditunjukkan dengan skor rata-rata 20,39 atau $20,39/6 = 3,398$ dengan standar deviasi 2,399.

4.3 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a-b}	Mean	.0000000
	Std.Deviation	1.07010888
Most Extreme Differences	Absolute	.122
	Positive	.064
	Negative	-.122
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.215
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.104

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,104 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, hal ini

menunjukkan bahwa seluruh variabel berdistribusi normal.

2) Uji Multikolonieritas

Tabel 5. Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kewajiban_Moral	1.857	1.167
Biaya Kepatuhan	1.771	1.297

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* variabel bebas tidak ada yang kurang dari 0,10 dan nilai *variance inflation*

factor (VIF) tidak ada yang lebih dari 10, berarti tidak ada multikolonieritas.

3) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	.360
Kewajiban_Moral	.152
Biaya Kepatuhan	.186

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan dengan jelas bahwa seluruh variabel independen penelitian ini tingkat signifikansinya di

atas 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.165	2.013		3.559	.0001
Kewajiban Moral	.133	.065	.146	2.044	.044
Biaya Kepatuhan	-.128	.044	-.220	-2.919	.004

Sumber : Data diolah (2018)

4.4 Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.165	2.013		3.559	.0001
Kewajiban Moral	.133	.065	.146	2.044	.044
Biaya Kepatuhan	-.128	.044	-.220	-2.919	.004

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Tabel 7, maka diperoleh model regresi sebagai berikut.

$$Y = 7,165 + 0,133 X_1 + 0,105 X_2 + 0,100 X_3 - 0,128 X_4 + 0,274 X_5$$

Sehingga dapat disusun analisis regresi sebagai berikut:

1) Nilai konstanta $\alpha = 7,165$ artinya apabila variabel kewajiban moral (X_1), kualitas pelayanan (X_2), sosialisasi perpajakan (X_3), biaya kepatuhan pajak (X_4) persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan (X_5), sama dengan 0 (nol) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) meningkat sebesar 7,165.

2) Nilai koefisien kewajiban moral = 0,133 berarti bahwa, apabila variabel ke-

wajiban moral meningkat/bertambah satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,133 dengan syarat variabel kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan tetap (konstan).

3) Nilai koefisien biaya kepatuhan pajak = -0,128 berarti bahwa, apabila variabel biaya kepatuhan pajak meningkat/bertambah satu satuan maka nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menurun/berkurang sebesar 0,128 dengan syarat variabel kewajiban moral, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan tetap (konstan).

4.5 Uji Kelayakan Model

Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,766	,587	,565	1,033

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 8, angka R sebesar 0,766 menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kewajiban moral, dan biaya kepatuhan pajak mempunyai hubungan yang cukup tinggi karena $> 0,5$ (50%) yaitu 76%. Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,565 hal ini berarti 56,5% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu kewajiban moral dan biaya kepatuhan pajak, se-

dangkan sisanya 43,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. *Standard Error of Estimate* (SEE) sebesar 1,033 satuan. Semakin kecil nilai SEE akan membuat nilai model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen, jadi dalam penelitian ini nilai SEE tinggi berarti ketepatan dalam memprediksi variabel dependen rendah.

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat hasil analisis sebagai berikut :

4.6 Uji Hipotesis

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.165	2.013		3.559	.0001
Kewajiban Moral	.133	.065	.146	2.044	.044
Biaya Kepatuhan	-.128	.044	-.220	-2.919	.004

Sumber : Data diolah (2018)

1) Nilai hitung pada nilai kewajiban moral sebesar 2,044 dengan nilai sig sebesar = 0,044 lebih kecil dari *level of significant* = 0,05 hal ini berarti hipotesis 1 (H_1) diterima.

2) Nilai thitung pada biaya kepatuhan pajak sebesar -2,919 dengan nilai sig = 0,004 lebih kecil dari *level of significant* = 0,05 hal ini berarti hipotesis 2 (H_2) diterima.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan uji statistik t adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1) Nilai t hitung pada nilai kewajiban moral sebesar 2,044 dengan nilai sig sebesar = 0,044 lebih kecil dari *level of significant* = 0,05 hal ini berarti hipotesis 1 (H_1) diterima. Pada hasil analisis linier berganda di-

peroleh nilai koefisien regresi sebesar 0,133 tanda koefisien yang positif pada kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau semakin tinggi kewajiban moralnya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak merasa memiliki perasaan bersalah apabila tidak memenuhi kewajibannya terhadap perpajakan. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Pramati (2010) dan Santosa (2011) yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2) Nilai t hitung pada biaya kepatuhan pajak sebesar -2,919 dengan nilai $\text{sig} = 0,004$ lebih kecil dari $\text{level of significant} = 0,05$ hal ini berarti hipotesis 4 (H4) diterima, Pada hasil analisis linier berganda diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,128 tanda koefisien yang negatif pada biaya kepatuhan, maka biaya kepatuhan pajak berpengaruh secara negatif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau biaya kepatuhan pajak berlawanan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain biaya kepatuhan pajak yang tinggi akan mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Koefisien regresi yang bertanda negatif tersebut mendukung penelitian Pramitari (2010) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya diluar pajak yang terhutang (Devano, 2006:122).

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, adapun simpulan dan saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramati (2010) dan Santosa (2011).

2) Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pramitari (2010)

5.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam pe-

nelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi masyarakat diharapkan meningkatkan kesadarannya untuk membayar pajak, karena pajak sangat penting terutama dalam mendukung penerimaan Negara yang diproyeksikan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan kepentingan masyarakat lainnya.

2) Bagi penelitian selanjutnya seperti mengganti lokasi penelitiannya dengan lokasi lainnya, seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lainnya yang masih jarang digunakan sebagai lokasi penelitian baik KPP Pratama ataupun KPP Madya dan menggunakan faktor-faktor lainnya dalam penelitian yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, tingkat pendidikan, dan pemahaman terhadap *self assessment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I.G.A.Pratama. 2008. Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi di Kota Denpasar). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi universitas Udayana
- Devano, Sony. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Predana Media Group
- Direktorat Jendral Pajak. 2008. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- IMF. 2011. *Indonesia: 2011 Article IV Consultation-Staff Report*. IMF Country Report No.11/309. International Monetary Fund, Washington.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- Pramitari, I.G.A.Astri. 2010. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Biaya Kepatuhan Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Prasetya, Gede Agus. 2015. Pengaruh faktor-faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Denpasar. *Skripsi*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Prasetyo Adinur (2008), Pengaruh Uniformity dan Kesamaan Persepsi, Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak, *Disertasi UI*, Jakarta, 2008

- Rahayu, Siti kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Riharjo, Ikhsan Budi. 2007. Kajian Terhadap Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Pbluk (JAM-BSP)*, 3(3): hal: 288-310
- Santosa, Made Edi Septian. 2011. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Koperasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Sapiei, Noor Sharoja dan Abdulah Mazni binti. 2007. *Example Of Malaysia*. Proceedings of the 13th Asia Pacific Management Conference, Melbourne, Australia, 2007, 338-343
- Sri Mulyani. 2018. Tax Ratio Indonesia Terendah. Dikutip dari www.wartaekonomi.co.id tanggal 19 Januari 2018
- Wenzel, Michael. 2002. The Impact of Outcome Orientation and Justice Concern on Tax ompliance: The Role of Tax Payers Identity. *Journal of Applied Psychology*, 87: p:629-645
- Yasa, I Nyoman Putra. 2016. *Perpajakan: Teori dan konsep*. Istiqlal Publiser: Buleleng